



## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti  
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: [diknas@musirawaskab.go.id](mailto:diknas@musirawaskab.go.id)

### REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/ II90 /Disdik/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ALI SADIKIN, M.Si.  
NIP : 196811101988101001  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 421.9/32/KB MS/DNJ/2023 yang disampaikan oleh lembaga Pendidikan KB Mekarsari Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB MEKARSARI  
Alamat : Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka  
Nama Kepala Sekolah : Dewi Ratna Sari

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk Mengajukan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
Drs. ALI SADIKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681110 198810 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Baru – Muara Beliti – **Musi Rawas 31661**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/067/Disdik/ 2014

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MEKAR SARI DESA DONOREJO DUSUN III KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MEKAR SARI Desa Donorejo Dusun III Kecamatan Jayaloka,Nomor :422/022/PAUD.MS/DNJ/JLK/2014
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Donorejo PAUD Mekar Sari Nomor 423/87/DNJ/JLK/2014
- c. Surat Keputusan Kepala KUPT Pendidikan ,Nomor : 800/185/UPT PEND/JLK/2014
- d. Bawa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bawa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan kerja kementerian Pendidikan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama : DEWI RATNASARI
- Nama Lembaga : PAUD MEKAR SARI
- Alamat : Desa Donorejo Dusun III Kec. Jayaloka
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
              Program Kelompok Bermain (KB).

**KEDUA**

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MEKAR SARI** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembar penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI

PADA TANGGAL : 17 APRIL 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. JEMAIN  
PEMBINA UTAMA MUDA



**DINAS PENDIDIKAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT( PKBM ) PERTIWI**  
**KECAMATAN JAYALOKA**

Alamat : Jl. Veteran Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Kdps.31665

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 421.9//10 /PKBM-Pertiwi /Jlk /2014

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) MEKAR SARI DESA DONOROJO**  
**KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a . Bahwa pentingnya Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Lingkungan Desa Donorojo Kecamatan Jayaloka  
b . Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberikan Izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Mekar Sari Desa Donorojo Kecamatan Jayaloka.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1989  
4. Akte Pendirian PAUD MEKAR SARI Notaris Ida Kesuma , S. H.  
No. 95 . Tanggal 10 Juli 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU MEKAR SARI**  
Alamat : Desa Donorojo Dusun III  
Kec. Jayaloka Kab. Musi Rawas  
Untuk menyelenggarakan pendidikan anak Usia Dini ( PAUD ) Terpadu Makar Sari di Desa Donorojo Kecamatan Jayaloka Kabupeten Musi Rawas
- Kedua : Apabila terjadi Penyelewengan atas ketentuan PAUD dimaksud, Izin Akan dicabut
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayaloka

Pada Tanggal : 10 JULI 2014

Ketua RKB " Pertiwi "

Kecamatan Jayaloka

